



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBROTO Bin SIDIK (Alm) ;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 27 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Mare IV RT/RW 003/007 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subroto Bin Sidik (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subroto Bin Sidik (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat terbuat dari kulit tanpa merek;
  - 3 (tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6;
  - 1 (satu) buah batok tempurung kelapa berbentuk bulat;
  - 1 ( satu) buah alas terbuat dari plstik warna putih berisi tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan berisi tulisan Besar dan kecilnya;
  - 1 (satu) buah alasan tempat duduk yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia 105 berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah alas berbentuk bulat yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Cosset;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

#### **Dirampas untuk negara ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-405/Plang/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Subroto Bin Sidik (Alm) pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi Naufal Muhammad Kanz bersama Aldy Shen Antama serta anggota Ditreskrimum Polda Kalteng melakukan penyidikan tindak pidana perjudian jenis dadu gurak di Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sekitar pukul 15.30 WIB saksi serta tim penyidikan langsung ke lapangan ternyata benar ada perjudian dadu gurak, lalu saksi serta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan angka mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka, 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana mata dadu, 1 (satu) buah kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning, dan uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Mahir Mahar VI, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa memulai perjudian Dadu Gurak dan Bandarnya adalah Terdakwa sendiri dengan modal awal sejumlah Rp 6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), ketika Terdakwa mulai melakukan permainan judi dadu gurak sekitar 3 (tiga) putaran guncangan 3 (tiga) buah mata

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang tertutup batok kelapa beralaskan kayu, sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa diamankan/ditangkap beberapa orang berbaju preman yang baru Terdakwa ketahui habis dilakukan penangkapan bahwa orang-orang tersebut adalah saksi Naufal Muhammad Kanz bersama saksi Aldy Shen Antama serta anggota Ditreskrimum Polda Kalteng, setelah Terdakwa diamankan Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polda Kalteng beserta barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian Dadu Gurak tersebut;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian Dadu Gurak di Jalan Mahir Mahar VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah tersebut areal terbuka tepatnya di belakang halaman rumah Bu Rita, Terdakwa tidak mengenal dengan pemilik rumah tersebut, pada saat melakukan perjudian Dadu Gurak tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta izin dan persetujuan pemilik rumah tersebut, bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Dadu Gurak tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang mana dari ketiga mata dadu tersebut 2 (dua) mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari batok kelapa yang mana benda tersebut di gunakan untuk alat saat menguncang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut 1 (satu) buah papan berbentuk bulat yang di lapiasi kain yang mana benda tersebut digunakan sebagai alas saat mata dadu di guncang menggunakan tutup batok kelapa, 1 (satu) buah lapak yang bertuliskan gambar besar kecil dan tertulis simbol dari 1 sampai 6 tempat para pemain meletakkan uang tebakkan;

- Bahwa Terdakwa sebagai bandar Dadu Gurak yaitu menguncang mata dadu untuk ditebak oleh para pemasang dan terdakwa bertugas untuk melakukan pembayaran jika mata dadu yang dipasang oleh pemasang keluar atau kena apabila uang pemasang tidak kena maka uang si pemasang akan bandar tarik, terdakwa main judi Dadu gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah yang di taruh di alas lapak berbentuk bulat dari kayu dengan lapisan kain dan ditutupi oleh tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan di lapak yang ada bertuliskan besar kecil dan simbol 1 sampai dengan 6, kemudian pemain yang berhasil melakukan tebakkan di lapak sesuai dengan mata dadu yang sudah dilakukan guncangan oleh bandar akan mendapat keuntungan sesuai dengan uang pasangan yang dipasang oleh pemasang akan dibayar oleh bandar dan namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang tebakkan maka uang taruhan yang sudah diletakkan di lapak akan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tarik oleh bandar. Dengan cara yang di pasang oleh pemain pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Besar, Kecil dan Simbol angka 1 sampai dengan 6 benar sesuai dengan mata dadu yang keluar adalah dengan cara sebagai berikut:

- Misalnya pemain memasang uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Besar dan Kecil maka akan mendapatkan bayaran 1 kali lipat dari jumlah pasangan apabila tebakannya benar;
- Kemudian apabila pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 1 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 1 kali lipat bayaran yaitu sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Jika pemain memasang uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 2 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 2 kali lipat bayaran yaitu sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 2 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 3 kali lipat bayaran yaitu sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), permainan mana dan tidak memerlukan keahlian khusus dimana pengharapan untuk menang digantungkan kepada untung-untungan saja dan dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu gurak yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi Aldy Shen Antama serta anggota Ditreskrim Polda Kalteng mendapat informasi bahwa di lapangan Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dicurigai adanya perjudian jenis dadu gurak, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi beserta Tim melakukan penyidikan langsung ke lapangan ternyata benar ada perjudian dadu gurak, lalu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan angka mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka, 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana mata dadu, 1 (satu) buah kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning, dan uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara permainan perjudian jenis dadu gurak yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang mana dari ketiga mata dadu tersebut 2 (dua) mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari batok kelapa yang mana benda tersebut di gunakan untuk alat saat menguncang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut 1 (satu) buah papan berbentuk bulat yang di lapisi kain yang mana benda tersebut digunakan sebagai alas saat mata dadu di guncang menggunakan tutup batok kelapa, 1 (satu) buah lapak yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk



bertuliskan gambar besar kecil dan tertulis simbol dari 1 sampai 6 tempat para pemain meletakkan uang tebakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan permainan perjudian jenis dadu gurak tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

**2. Saksi Aldy Shen Antama Bin Agus Marantama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu gurak yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi Naufal Muhammad Kanz serta anggota Ditreskrim Polda Kalteng mendapat informasi bahwa di lapangan Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dicurigai adanya perjudian jenis dadu gurak, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi beserta Tim melakukan penyidikan langsung ke lapangan ternyata benar ada perjudian dadu gurak, lalu Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan angka mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka, 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana mata dadu, 1 (satu) buah kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning, dan uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara permainan perjudian jenis dadu gurak yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang mana dari ketiga mata dadu tersebut 2 (dua) mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari batok kelapa yang mana benda tersebut di gunakan untuk alat saat menguncang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut 1 (satu) buah papan berbentuk bulat yang di lapiisi kain yang mana benda tersebut digunakan sebagai alas saat mata dadu di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang menggunakan tutup batok kelapa, 1 (satu) buah lapak yang bertuliskan gambar besar kecil dan tertulis simbol dari 1 sampai 6 tempat para pemain meletakkan uang tebakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan permainan perjudian jenis dadu gurak tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan ketereangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu gurak di Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Mahir Mahar VI, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan perjudian Dadu Gurak di areal terbuka tepatnya di belakang halaman rumah Bu Rita, dimana Terdakwa tidak mengenal dengan pemilik rumah tersebut dan pada saat melakukan perjudian Dadu Gurak tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta izin dan persetujuan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Dadu Gurak tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang mana dari ketiga mata dadu tersebut 2 (dua) mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari batok kelapa yang mana benda tersebut digunakan untuk alat saat menguncang ke 3 (tiga) mata dadu tersebut 1 (satu) buah papan berbentuk bulat yang di lapiis kain yang mana benda tersebut digunakan sebagai alas saat mata dadu di guncang menggunakan tutup batok kelapa, 1 (satu) buah lapak yang bertuliskan gambar besar kecil dan tertulis simbol dari 1 sampai 6 tempat para pemain meletakkan uang tebakan;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar Dadu Gurak akan menguncang mata dadu untuk ditebak oleh para pemasang dan Terdakwa bertugas untuk melakukan pembayaran jika mata dadu yang dipasang oleh pemasang keluar atau kena

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk





apabila uang pemasangan tidak kena maka uang si pemasang akan bandar tarik, terdakwa main judi Dadu gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah yang di taruh di alas lapak berbentuk bulat dari kayu dengan lapisan kain dan ditutupi oleh tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan di lapak yang ada bertuliskan besar kecil dan simbol 1 sampai dengan 6, kemudian pemain yang berhasil melakukan tebakan di lapak sesuai dengan mata dadu yang sudah dilakukan guncangan oleh bandar akan mendapat keuntungan sesuai dengan uang pasangan yang dipasang oleh pemasang akan dibayar oleh bandar dan namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang tebakan maka uang taruhan yang sudah diletakan di lapak akan di tarik oleh bandar. Dengan cara yang di pasang oleh pemain pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Besar, Kecil dan Simbol angka 1 sampai dengan 6 benar sesuai dengan mata dadu yang keluar adalah dengan cara sebagai berikut:

- Misalnya pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Besar dan Kecil maka akan mendapatkan bayaran 1 kali lipat dari jumlah pasangan apabila tebakannya benar;
- Kemudian apabila pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 1 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 1 kali lipat bayaran yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 2 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 2 kali lipat bayaran yaitu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 2 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 3 kali lipat bayaran yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

- Bahwa untuk melakukan permainan Dadu Gurak tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dimana pengharapan untuk menang digantungkan kepada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar Dadu Gurak sekitar 2 (dua) bulan belakangan dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehari-hari selain menjadi bandar Dadu Gurak;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjadi bandar Dadu Gurak tidak tentu namun biasanya keuntungan atau pendapatan yang sering didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan permainan perjudian jenis dadu gurak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah toples berwarna kuning;
- 1 (Satu) buah tas berwarna coklat terbuat dari kulit tanpa merk;
- 3 (Tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6;
- 1 (Satu) buah batok tempurung kelapa berbentuk bulat;
- 1 (Satu) buah alas terbuat dari plastik warna putih berisi tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan berisi tulisan "Besar" dan "Kecil";
- 1 (Satu) buah alas tempat duduk yang terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia 105 4G berwarna hitam dengan nomor IMEI I 352713076270448, IMEI II 352713076270455;
- 1 (satu) buah alas berbentuk bulat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat merk "COSSET";
- Uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu gurak yang dilakukan Terdakwa di Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo dan Saksi Aldy Shen Antama Bin Agus Marantama serta anggota Ditreskrimum Polda Kalteng mendapat informasi bahwa di lapangan Jalan Mahir Mahar VI, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dicurigai adanya perjudian jenis dadu gurak, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo dan Saksi Aldy Shen Antama Bin Agus Marantama beserta Tim melakukan penyidikan langsung ke lapangan ternyata benar ada perjudian dadu gurak, lalu Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo dan Saksi Aldy Shen Antama Bin Agus Marantama dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan angka mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka, 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana mata dadu, 1 (satu) buah kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning, dan uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai bandar Dadu Gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah yang di taruh di alas lapak berbentuk bulat dari kayu dengan lapisan kain dan ditutupi oleh tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan dilapak yang ada bertuliskan besar kecil dan simbol 1 sampai dengan 6, kemudian pemain yang berhasil melakukan tebakan di lapak sesuai dengan mata dadu yang sudah dilakukan guncangan oleh bandar akan mendapat keuntungan sesuai dengan uang pasangan yang dipasang oleh pemasang akan dibayar oleh bandar dan namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang tebakan maka uang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang sudah diletakan dilapak akan di tarik oleh bandar. Dengan cara yang di pasang oleh pemain pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Besar, Kecil dan Simbol angka 1 sampai dengan 6 benar sesuai dengan mata dadu yang keluar adalah dengan cara sebagai berikut:

- Misalnya pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Besar dan Kecil maka akan mendapatkan bayaran 1 kali lipat dari jumlah pasangan apabila tebakannya benar;
- Kemudian apabila pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 1 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 1 kali lipat bayaran yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 2 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 2 kali lipat bayaran yaitu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Jika pemain memasang uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada lapak dadu yang bertuliskan keterangan Simbol angka 1 sampai dengan 6 dan dari ke 3 mata dadu yang diguncang tersebut ada 2 buah mata dadu yang keluar sama sesuai dengan simbol angka yang telah dipasang oleh pemain maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari pasangan pemain, maka pemain akan mendapat 3 kali lipat bayaran yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa untuk melakukan permainan Dadu Gurak tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dimana pengharapan untuk menang digantungkan kepada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar Dadu Gurak sekitar 2 (dua) bulan belakangan dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehari-hari selain menjadi bandar Dadu Gurak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjadi bandar Dadu Gurak tidak tentu namun biasanya keuntungan atau pendapatan yang sering didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan permainan perjudian jenis dadu gurak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa atas nama **Subroto Bin Sidik** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-405/Plang/12/2024 tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk





sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif karena mengandung beberapa sub unsur/anasir-anasir, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika salah satu dari sub unsur/anasir tersebut dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian adalah suatu tindakan dari seseorang kepada orang lain agar orang itu mau melakukan keinginannya dengan dijanjikan sesuatu keuntungan namun keuntungan yang didapatkan tersebut bukanlah sesuatu dari hasil kerja tetapi sesuatu keuntungan yang didapatkan dari hanya tebak-tebakan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo dan Saksi Aldy Shen Antama Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Marantama serta anggota Ditreskrimum Polda Kalteng mendapat informasi bahwa di lapangan Jalan Mahir Mahar VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dicurigai adanya perjudian jenis Dadu Gurak, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo dan Saksi Aldy Shen Antama Bin Agus Marantama beserta Tim melakukan penyidikan langsung ke lapangan ternyata benar ada perjudian Dadu Gurak, lalu Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo dan Saksi Aldy Shen Antama Bin Agus Marantama dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak dadu yang bertuliskan angka mata dadu, 1 (satu) buah batok kelapa, 3 (tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka, 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang mana mata dadu, 1 (satu) buah kayu yang berbentuk bulat, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning, dan uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai bandar Dadu Gurak, permainan judi Dadu gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah mata dadu berwarna putih dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah yang di taruh di alas lapak berbentuk bulat dari kayu dengan lapisan kain dan ditutupi oleh tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan dilapak yang ada bertuliskan besar kecil dan simbol 1 sampai dengan 6, kemudian pemain yang berhasil melakukan tebakkan di lapak sesuai dengan mata dadu yang sudah dilakukan guncangan oleh bandar akan mendapat keuntungan sesuai dengan uang pasangan yang dipasang oleh pemasang akan dibayar oleh bandar dan namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang tebakkan maka uang taruhan yang sudah diletakan dilapak akan di tarik oleh bandar;

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan Dadu Gurak tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dimana pengharapan untuk menang digantungkan kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi bandar Dadu Gurak sekitar 2 (dua) bulan belakangan dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehari-hari selain menjadi bandar Dadu Gurak;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa setiap menjadi bandar Dadu Gurak tidak tentu namun biasanya keuntungan atau pendapatan yang sering didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan permainan perjudian jenis dadu gurak tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa melakukan perbuatan judi dengan jenis Dadu Gurak dimana Terdakwa sebagai bandar yang akan menguncangkan dadu dan pemain akan menebak angka yang jika pemain menang maka bandar akan membayar keuntungan namun jika pemain salah maka bandar akan menarik uang taruhan tersebut. Dari perbuatan Terdakwa melakukan perjudian Dadu Gurak, Terdakwa mendapat keuntungan atau pendapatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan merupakan mata pencaharian bagi Terdakwa. Selain itu, perbuatan Terdakwa melakukan perjudian Dadu Gurak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Tunggal**;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah toples berwarna kuning;
- 1 (Satu) buah tas berwarna coklat terbuat dari kulit tanpa merk;
- 3 (Tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6;
- 1 (Satu) buah batok tempurung kelapa berbentuk bulat;
- 1 (Satu) buah alas terbuat dari plastik warna putih berisi tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan berisi tulisan "Besar" dan "Kecil";
- 1 (Satu) buah alas tempat duduk yang terbuat dari plastik;
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia 105 4G berwarna hitam dengan nomor IMEI I 352713076270448, IMEI II 352713076270455;
- 1 (satu) buah alas berbentuk bulat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat merk "COSSET";

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

- Uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana perjudian dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menghambat program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Subroto bin Sidik (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah toples berwarna kuning;
  - 1 (Satu) buah tas berwarna coklat terbuat dari kulit tanpa merk;
  - 3 (Tiga) buah mata dadu yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6;
  - 1 (Satu) buah batok tempurung kelapa berbentuk bulat;
  - 1 (Satu) buah alas terbuat dari plastik warna putih berisi tulisan angka 1 sampai dengan 6 dan berisi tulisan "Besar" dan "Kecil";
  - 1 (Satu) buah alas tempat duduk yang terbuat dari plastik;
  - 1 (Satu) unit Handphone Nokia 105 4G berwarna hitam dengan nomor IMEI I 352713076270448, IMEI II 352713076270455;
  - 1 (satu) buah alas berbentuk bulat yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat merk "COSSET";





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sejumlah Rp4.391.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

*dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Ttd

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Efraim, S.H.